

ABSTRAK

Alby Labib Halbana Bunyamin: Hukum Mengganti Tanah Dengan Sabun Sebagai Media Menyucikan Najis Mughalladhah Menurut Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa najis *mughalladhah* merupakan najis dengan tata cara menyucikan yang cukup rumit, mesti menggunakan perangkat air dan tanah. Tentu cara tersebut terbilang sulit untuk kondisi sekarang. Sebab, saat ini memungkinkan untuk mempermudahnya. Yakni mengganti tanah dengan benda lain yang mudah didapati, serta mempunyai kegunaan yang sama. Salah satunya adalah sabun. Dan keduanya mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama berpotensi menghilangkan najis. Maka menurut hemat penulis analisis persoalan menggantikan tanah dengan sabun ini diperlukan untuk menyesuaikan diri kepada kondisi zaman. Adapun penulis menggunakan pendapat Madzhab Syafi'i yang direpresentasikan oleh Imam Nawawi dan pendapat Madzhab Hambali yang direpresentasikan oleh Ibnu Taimiyah, sebab diantara keduanya mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dalam persoalan ini.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah mengenai penggunaan tanah sebagai alat menyucikan najis *mughalladhah*. 2) Untuk mengetahui proses *istidlal* hukum dan *istinbat* hukum kedua Ulama tersebut. 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah.

Najis adalah benda kotor yang dapat menghalangi sahnya shalat. Ditinjau dari aspek ketentuan menyucikannya, terbagi tiga, yaitu najis *mukhoffafah*, najis *mutawasithah* dan najis *mughalladhah*. Cara menyucikan najis *mukhoffafah* cukup dengan menghilangkan dzatnya dengan percikan air. Dan cara menyucikan najis *mutawasithah* yaitu dengan menghilangkan dzat dan sifat najis terlebih dahulu, kemudian dibilas dengan air mengalir. Sedangkan cara menghilangkan najis *mughalladhah* yaitu menghilangkan dzat dan sifat najis menggunakan 7 kali bilasan serta melumurnya dengan tanah di salah satu bilasannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan (*Library Research*). Adapun metode penelitian ini adalah komparatif-deskriptif yaitu mendeskripsikan pemikiran maupun pendapat Imam Nawawi, kemudian dibandingkan dengan pendapat dari Ibnu Taimiyah. Teknik analisis yang dipakai yaitu pendekatan pengambilan hukum (*istinbat hukum*) serta menelaah sumber dalil (*istidlal hukum*). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dengan mengumpulkan beberapa literatur kemudian dijadikan data primer dan data sekunder. Data yang dijadikan sumber primer adalah pendapat dari Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudlatu At-Thalibin* dan pendapat dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Syarh 'Umdah*, sedangkan data sekunder diambil dari beberapa kitab fiqh muqoronah, kitab ushul fiqh, kamus bahasa Arab dan kitab fiqh lainnya.

Hasil penelitian penulis terhadap kesimpulan diantara pendapat keduanya sebagai berikut: 1) Cara menyucikan najis *mugholadlah* menurut Madzhab Syafi'i mesti dibasuh dengan enam kali bilasan air dan satu kali balutan tanah. Sedangkan menurut Madzhab Hambali dianjurkan tujuh kali bilasan air dan satu kali balutan tanah. 2) Menurut Madzhab Syafi'i tidak boleh mengganti tanah dengan sabun, selagi masih memungkinkan menggunakan tanah Berbeda dengan pendapat tersebut, Madzhab Hambali memperbolehkan mengganti dengan sabun dalam kondisi apapun. Baik ketika memungkinkan menggunakan tanah ataupun tidak memungkinkan.